**Suatu Analisa Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.**

**Nabilla Zulffa Agassi**

**138040049**

**Abstrak**

Otonomi daerah sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa, tetapi kondisi pemerintah di daerah sampai saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam melakukan proses reformasi birokrasi. Masalah Korupsi di Daerah kini makin marak terjadi, ketika otonomi daerah digulirkan, banyak kalangan menyambutnya dengan sikap optimis. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Frekuensi terjadinya praktik korupsi semakin melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan dan kalangan birokrasi di daerah. Hingga saat ini praktik korupsi masih terus menjamur dikalangan pemerintahan, Desa sebagai salah satu contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang saat ini menjadi sorotan penegak hukum dan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi

***Abstract***

*Regional autonomy has been running more than a decade, but the state governments in the region is still facing considerable challenges in the process of bureaucratic reform. Corruption Problems in the Region is now more rife, when decentralization was initiated, many people greeted him with an optimistic attitude. Since the enactment of Act No. 32 of 2004 about Regional Government, the frequency of occurrence of corrupt practices increasingly involve various stakeholders and the local bureaucracy. Until now still kept mushrooming corruption among government, the village as one example of the many corruption cases that are currently in the spotlight and the law enforcement community.*

*Keywords: Penal Policy, Corruption.*

1. **Pendahuluan**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Frekuensi terjadinya praktik korupsi semakin melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan dan kalangan birokrasi di daerah. Hingga saat ini praktik korupsi masih terus menjamur dikalangan pemerintahan, Desa sebagai salah satu contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang saat ini menjadi sorotan penegak hukum dan masyarakat.

Untuk menanggulangi terjadinya korupsi yang bermacam-macam jenisnya ini diperlukan strategi khusus dari semua bidang, meskipun untuk menghilangkan sama sekali praktik korupsi adalah sesuatu yang mustahil, tetapi setidak-tidaknya ada upaya untuk menekan terjadinya tindak korupsi. Strategi yang dibentuk hendaknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pejabat struktur pemerintahan. Dengan perkataan lain masalah-masalah sosial atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan, menyuburkan kejahatan tersebut haruslah ditanggulangi / dilihat dari politik criminal *(criminal policy).* Jadi harus ada keterpaduan/integritas antara politik sosial dengan politik kriminal, adanya upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Korupsi dalam prakteknya, baik modus operandinya maupun karena dampak negatifnya yang masif, telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)*.[[1]](#footnote-1) Kasus korupsi aparat desa dengan berbagai modus, mulai dari penyelewengan dan penyimpangan secara administrasi, fisik dan anggaran (penggelembungan anggaran), dana raskin, Bantuan Keuangan dari Provinsi, hingga ADD (Alokasi Dana Desa).

Korupsi di Indonesia sudah sedemikian mencengangkan bahkan telah menyerang sampai ke pemerintahan daerah, Menurut Bambang Poernomo “ketidakpuasan mengakibatkan krisis di bidang sosial politik, ekonomi dan budaya”.[[2]](#footnote-2) Untuk itu disamping mengurangi kondisi-kondisi yang melahirkan kejahatan tersebut, kebijakan hukum pidana haruslah pula ditegakkan.

Pada 15 Januari 2015 yang lalu, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan beberapa keistimewaan :

1. Jabatan Kepala Desa diperpanjang selama 6 (enam) Tahun, kepala desa juga dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
2. Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya;
3. Adanya kewenangan tambahan bagi kepala desa untuk mengatur pendapatan dari desa;
4. Lembaga desa diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja kepala desa;
5. Tiap-Tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari ADD (Alokasi Dana Desa) dari APBN yang berkisar 1,4 milyar (satu miliar empat ratus juta rupiah/tahun/desa.

Poin 5 diatas sangat menarik untuk dicermati, mengingat sebelumnya desa belum pernah mendapatkan porsi anggaran dari APBN. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persesetelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tiap desa akan mendapatkan ADD berisar antara Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1,4 milyar (satu miliar empat ratus juta rupiah). ADD sebetulnya merupakan program lanjutan dari dana bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa. Dalam Perkembangan selanjutnya, ketika mulai diberlakukan otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, implikasinya lebih lanjut pemerintah Kota/Kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan yang ada di masyarakat.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang, melalui ADD ini pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Namun, dalam pelaksanaannya pemberian ADD ini sering disalahgunakan oleh perangkat desa, sebagaimana yang terjadi oleh sejumlah oknum perangkat desa. Dengan dalih untuk kepentingan desa, namun penggunaan dana tersebut lebih untuk kepentingan pribadi atau lebih dikenal dengan istilah korupsi.

Gaji rendah, dibawah tingkat “gaji untuk bertahan hidup”, inilah inti persoalan korupsi. Naikkan gaji, dan masalah itu akan lenyap. Demikianlah pandangan konvensional selama ini. Namun, hal lainnya ialah kenyataan bahwa mereka yang melakukan korupsi secara besar-besaran memiliki kekayaan yang jauh melebihi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Namun, faktanya bahwa orang yang paling korup adalah para pejabat tinggi yang menduduki jabatan-jabatan penting, yang mereka salahgunakan untuk memperkaya diri melalui korupsi secara besar-besaran.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan tersebut, maka selanjutnya penulis tertarik untuk menyusunnya menjadi karya tulis berupa tesis dengan judul : “**Suatu Analisa Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar”.**

Permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah efektifitas pengenaan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Banjar dan Upaya bagaimanakah yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka mencegah terulang kembali tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)?

1. **Pembahasan**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan titik tolak penelitian analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statuta approach),* pendekatan kasus *(case approach),* dan pendekatan konsep *(conceptual approach).* Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang nantinya dianalisa menggunakan interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa.

1. Efektifitas pengenaan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Banjar

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”[[3]](#footnote-3).

Pada masa lalu, Negara pernah memainkan peranan yang tidak kecil dalam mengelola ekonomi dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat. Tidak bisa dipungkiri bahwa Negara telah memainkan peranan penting dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik dan lain-lain.

Ketika tujuan penyelenggaraan ekonomi murni untuk akumulasi profit di tangan segelintir orang, bukan lagi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka disitulah praktek korupsi juga akan tumbuh subur.

Pasal 33 Undang-Undang 1945 menghendaki agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika mengacu pada ayat itu, maka kegiatan perekonomian mesti diselenggarakan secara demokratis, kerjasama dan solidaritas, sehingga tidak memungkinkan adanya segelintir tangan yang mengakumulasi kemakmuran. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terang-terangan menjadikan kemakmuran rakyat sebagai muara atau tujuan akhir dalam kegiatan perekonomian.

Hal ini jelas menjadi suatu kesenjangan antara apa yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kondisi faktual di masyarakat saat ini, pemerintah yang seakan tidak berpegang pada kemakmuran rakyat serta tumpang tindih pemerintahan di daerah. Hal inilah yang menjadi suatu kesenjangan antara hukum yang cita-citakan dengan keadaan faktual saat ini antara *das sollen* dengan *das sein* terdapat suatu kesenjangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu dari undang-undang yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, persoalan utama dari budaya korupsi adalah moralitas individu bangsa kita, karena moralitas seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan sosialnya. Saat ini, moralitas masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan ketika itu. Negara melalui pemerintah telah sengaja membangun stigma dan perilaku yang menyimpang (*abuse power),* dengan melegalkan praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat pemerintahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat negara, menjadikan masyarakat menarik dukungannya terhadap pemerintah. Kepercayaan serta harapan masyarakat terhadap pemerintah bisa dikatakan semakin menurun, bahkan cenderung apatis terhadap pemerintah beserta aparatur-aparatur hukumnya.

Pengertian atau asal kata korupsi menurut *Fockema Andreae* dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio atau coruptus*  (*Webster Student Dictionary;*1960*)*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *coruptio* ituberasal pula dari kata asal *corrumpere,* suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt;* Perancis, yatu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”*.*[[4]](#footnote-4)

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Sedangkan Pengertian Korupsi menurut Gurnar Myrdal adalah :

“*To include not only all forms of improper or selfish exercise of power andinfluene attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers”*.

“Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan”.[[5]](#footnote-5)

Faktor-Faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut :[[6]](#footnote-6)

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dar kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat
5. Tidak adanya sanksi yang tegas;
6. Kelangkaan lingkungan yang subu untuk pelaku antikorupsi;
7. Struktur pemerintahan;
8. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walau tidak akan memberantasnya adalah [[7]](#footnote-7)

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan public maupun birokrasi;
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dari mesin dan aturan pemerintahan sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi;
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan;
4. Berfungsi suatu sistem yang antikorupsi;
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, hingga saat ini usaha pencegahan dan penanggulangannya masih tetap dilaksanakan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Saparinah Sadli bahwa[[8]](#footnote-8) :

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”

Secara umum, pengertian kebijakan sebagai pengganti istilah “*policy”* atau “*beleid”* khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsbeleid”,* menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mecapai tujuan yang ditetapkan dalam kolektif.[[9]](#footnote-9)

Istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy”* (Inggris) atau “*politiek”* (Belanda). Bertolak dari kedua stilah asing ini, maka istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain, “*penal policy”, “criminal law policy”* atau “*strafrechtspolitiek”.[[10]](#footnote-10)*

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto[[11]](#footnote-11), “Politik Hukum” adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dalam rangka menanggulangi suatu tindak pidana terdapat dua jenis langkah yang dapat diambil baik upaya penal maupun non penal. Penanggulangan Penal tentunya tidak lepas dari kebijakan kriminal, namun perlu diketahui bahwa kebijakan Penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” hukum pidana jika dilihat dari sisi yuridis masalah utama adalah bagaimana memformulasikan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam produk perundang-undangan.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui non-penal lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain pusatnya ada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Maka dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik criminal.[[12]](#footnote-12)

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan sarana *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan, pemberantasan dan penumpasan) setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Sarana *penal* juga merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum *law enforcement*. Kebijakan nonpenal, yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi sendiri itu haruslah ditelaah dan dipelajari sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *penal policy* dapat dibantu dan ditunjan dengan *non penal policy*.

Disamping itu pula *social policy* sebagai kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam pembangunan haruslah menyentuh kepentingan orang banyak. Pembangunan tersebut haruslah rasional, tidak timpang, dan mensejahterakan seluruh rakyat.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana.[[13]](#footnote-13) Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.[[14]](#footnote-14)

Menurut Van Bemmelen, bahwa tujuan terakhir hukum pidana sebagaimana sigambarkan secara panjang lebar adalah “menyebutkan dan melukiskan hal-hal dimana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindunan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perseorangan atau badan administrasi yang berupa “*on rechtmatige daden”* , serta setiap saat harus ditegakkan kebenaran.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori pidana (*strafrechtstheorieen)* yang terdiri atas teori pembalasan atau *absolute theorieen/vergeelding theorieen,* teori tujuan atau *relative theorieen/doeltheorieen*, dan teori gabungan atau *verenigingstheorieen*.

Teori Pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.[[15]](#footnote-15)

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemikiran pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukan suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dan pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut teori prevensi umum tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncakanannya.

Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.[[16]](#footnote-16)

Tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam Pasal 51, adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan revensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya. Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

Jenis tindak pidana korupsi dapat kita lihat antara lain pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, ada dua rumusan dalam kelompok tindak pidana ini :

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi. Rumusan ini paling banyak dipakai oleh KPK dalam menjerat para koruptor
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa, sehingga perlu adanya upaya-upaya hukum yang luar biasa tegas, tidak hanya yang terkait langsung dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, tetapi juga tindak pidana lain yang memungkinkan terhambatnya proses hukum para koruptor. Sanksi yang diancamkan terhadap pelanggar pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas tentunya beragam, keberagaman ancaman sanksi tersebut didasarkan pada seberapa besar dampak yang akan timbul dari perbuatan korupsi tersebut kepada masyarakat dan atau negara. Akan tetapi terdapat kejanggalan menyangkut ancaman sanksi ini.

Kejanggalan tersebut terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dimana Pasal ini hanya mengancam hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap pegawai negeri dan atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Perumusan Pasal ini terlihat kurang tepat, alasannya karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur mengenai ancaman hukum terhadap yang bukan pegawai negeri dan atau penyelenggara negara jauh lebih berat bila dibanding dengan ancaman hukuman yang dibebankan terhadap pegawai negeri dan atau penyelenggara negara sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Penyelenggara Negara adalah “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini tidak menyebut bahwa kepala desa merupakan penyelenggara negara. Di samping itu, dilihat dari fungsi yang dijalani oleh kepala desa, kepala desa bukanlah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif. Adapun kedudukan kepala desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.

Dalam praktiknya, aturan pengelolaan keuangan desa ini tertuang kembali dalam peraturan daerah setempat. Jika kepala desa melakukan penyimpangan keuangan desa itu, maka perlu dilihat kembali bagaimana bentuk penyimpangan yang dimaksud, jika yang dimaksud adalah korupsi dengan menggunakan pendapatan desa yang merugikan keuangan negara maka hal ini lah yang dimaksud kepala desa sebagai subjek tindak pidana korupsi.

Satjipto Rahardjo[[17]](#footnote-17) menyebutkan “pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara “dunia sosial” dengan “dunia kenyataan hukum”, oleh karena sejak saat itu kejadian dalam masyarakatpun mulai ditundukan pada tatanan hukum. Tunduk pada tatanan hukum berarti tunduk pada penilaian hukum, ukuran hukum dan akibat-akibatnya.

1. **Upaya bagaimanakah yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka mencegah terulang kembali tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Soerjono Soekanto [[18]](#footnote-18): “ruang lingkup dan istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas ini dia lebih membatasi pengertian pada kalanan yang langsung bertanggungjawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya *“Law Enforcement”* tetapi juga *“Piece Maintenance”.* Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang kepolisian, kejahatan, kehakiman (peradilan) dan pemasyarakatan.

Adapun istilah penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun di indonesia biasanya diperluas pula dengan hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian para advokat (pengacara)[[19]](#footnote-19).

Status polisi sebagai komponen dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUAHP) maupun di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Adapun mengenai Jaksa, disebut sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tiga kekuasaan negara dibidang penuntutan.

Barda Nawawi Arif[[20]](#footnote-20) berpendapat sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem di atas merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, oleh karena itu maka kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lembaga.

Proses persidangan juga merupakan salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan sistem peradilan. Dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum dimulai sejak penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan. Apabila rangkaian proses itu terlambat dapat dipastikan hasil akhir juga bermasalah. Dalam praktek selama ini ditemukan adanya sumber utama dalam mekanisme penegakan hukum, yaitu[[21]](#footnote-21) :

1. Sumber perundang-undangan;
2. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Budaya Hukum;
4. Alasan Subjektif.

Sebagai ilustrasi perlu dilihat pendapat Barda Nawawi Arif[[22]](#footnote-22) bahwa dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana *(penal policy)* sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan hukum (dalam arti “wewenangan”/kekuasaan penguasa/aparat penegak hukum).

Menurut Barda Nawawi, Peters pernah menyatakan bahwa pembatasan dan pegawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana nukanlah “mengatur masyarakat” tetapi mengatur “penguasa”; *the limiyed of one control over, the power of the state constitute the real judicial dimention of criminal law os not policing society but policing the police”.*

Jadi kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa penegak hukum. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana yang demikian maka dapat pula dikatakan bahwa masalah penegakan hukum pidana terletak “diluar” hukum pidana itu sendiri, tetapi masuk ruang lingkup hukum tata negara.

Perundang-undangan tentang badan/lembaga penyidikan ini seyogyanya disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijaksanaan/sistem/proses penegakan hukum pidana.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu :[[23]](#footnote-23)

1. Sistem hukum mempunyai struktur.

Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan – aspek sistem yang berada di sisni kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum – kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelas struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak.

1. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya.

Yaitu aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substasi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum-hukum yang hidup (*Living Law),* bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum *(Law Books).* Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulisa bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “ tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

1. Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya – seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautannya.

Friedmann mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan

Berkaitan dengan hal di atas, apabila teori Lawrence M Friedmann dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia saat ini maka dalam “struktur” tedapat empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai tingkatan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara.

Struktur disini berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana benang penghubung antara polisi, hakim, jaksa, serta pengacara sehingga harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia ruat caelum”* yang berarti tegakkan keadilan meski langit runtuh. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanyalah angan-angan.

Dalam hal substansinya, hal tersebut berpusat pada Undang-Undangnya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Sehingga perlu ditelaah kembali mengenai materi perundang-undangannya.

Selanjutnya, Budaya Hukum difokuskan pada upaya-upaya apa saja yang dapat membentuk kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Bagi aparat hukum nampaknya harus ditekankan bahwa mereka adalah “pelayan masyarakat” yang harus berbuat yang terbaik untuk rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas telah mencantumkan tugas pokok dan tujuan bernegara antara lain adalah “mencerdaskan bangsa. Masyarakat yang cerdas akan dengan mudah memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Disamping itu masyarakat cerdas juga akan berpikir tidak hanya untuk diri sendiri maupun lingkungannya, tetapi juga akan turut berperan aktif membantu pemerintah menciptakan kondisi yang lebih baik.

Dalam hal ini terhadap kasus Korupsi Alokasi Dana Desa di masa yang akan datang dam unsur penegak hukum sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh dan total terhadap institusi alat penegak hukum atau sebuah perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum dan penegakan hukum.

Dalam rangka menyikapi kasus Korupsi Alokasi Desa di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan realitas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen. Kemudian substansi nya dalam artian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus di revisi agar tidak ada cela yang dapat disalahgunakan, serta budaya malu di kalangan aparat yang di landasi integritas dan moralitas yang baik sehingga hukum dapat ditegakkan melalui institusi penegak hukum.

1. **Penutup**
2. Kesimpulan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa yang terjadi di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar mengenai penyalahgunaan Alokasi Dana Desa belum efektif karena penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak/kurang efektif. Untuk itu dengan *Penal Policy* saja untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi diperlukan pula *non penal policy* (mencari faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi dan *social policy)* pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus menyentuh kepentingan masyarakat banyak, rasional dan tidak timpang.
4. Upaya yang harus dilakukan penegak hukum adalah harmonisasi dan sinkronisasi hukum, karena unsur penegak hukum disini berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum yang tentang bagaimana kaitannya antara polisi, hakim, jaksa, serta pengacara sehingga harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa di masa yang akan datang dan unsur penegak hukum sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh dan total terhadap institusi alat penegak hukum atau sebuah perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum dan penegakan hukum.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi lembaga harus baik aparat moralnya baik, adanya koordinasi dan harmonisasi antar penegak hukum dan melepaskan ego masing-masing penegak hukum. Adanya evaluasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, kemudia adanya budaya rasa malu, kultur yang mendukung dan mengedepankan kepentingan rakyat dsb.

1. Saran
2. Perlu adanya ketegasan dari penegak hukum, dari mulai Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dalam menyikapi kasus korupsi Alokasi Dana Desa. Hal ini bertujuan agar para penegak hukum dapat lebih menghormati hukum yang berlaku saat ini. Seharusnya rumusan dalam lama ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana dan denda minimum jauh lebih berat, alasannya bahwa pegawai negeri dan penyelenggara diberikan kewenangan, kesempatan dan tanggungjawab untuk menjaga, mengatur serta mengelola keuangan negara. Akan tetapi kewenangan, kesempatan dan tanggung jawab tersebut justru di pergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Dalam rangka menyikapi kasus Korupsi Alokasi Desa di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap Undang-Undang yang mengatur lembaga penegakan hukum serta pembenahan setiap penegak hukum khususnya integritas dan moralitas mereka sehingga adanya perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan realitas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen dan hukum lebih di hormati.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta, 2011.

------------------, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

------------------, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, dimuat dalam Kapita Selekta tentang Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007.

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1,* Bina Cipta, Bandung, 1979

Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta, 2001.

Mardjono Reksodiputo, *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum* dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* Galang Press, Yogyakarta, 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1984.

O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi,* P.T Alumni, Bandung, 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bhakti, Bandung, 2000.

Saldi isra dan Eddy O.S Hiariej, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia, Jakarta, 2009.

Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang,* Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986

Sultan Zanti Arbi, dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial,* Cv. Rajawali Jakarta, Jakarta, 1984, hlm. 63, terjemahan dari “*The Design of The Social Policy”* tulisan Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood.

T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010.

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, 2006.

Undang-Undang Dasar 1945, New Merah Putih, 2010.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, New merah Putih, 2007.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, New Merah Putih, 2007.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, New Merah Putih, 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peraturan Walikota Banjar Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Saldi isra dan Eddy O.S Hiariej, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 554. [↑](#footnote-ref-1)
2. O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi,* P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm.83 [↑](#footnote-ref-2)
3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1954, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.21 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-5)
6. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 11 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hlm. 11-12 [↑](#footnote-ref-7)
8. Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang,* Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sultan Zanti Arbi, dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial,* Cv. Rajawali Jakarta, Jakarta, 1984, hlm. 63, terjemahan dari “*The Design of The Social Policy”* tulisan Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood. [↑](#footnote-ref-9)
10. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta, 2011. hlm.26. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit,* Alumni, Bandung, 1984, hlm.1. [↑](#footnote-ref-11)
12. T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung : 2010.*,* hlm. 107. [↑](#footnote-ref-12)
13. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1,* Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9-10. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.hlm. 27. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 152. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bhakti, Bandung, 2000, hlm. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mardjono Reksodiputo, *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum* dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-19)
20. Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hlm. 19, 20, 26 [↑](#footnote-ref-20)
21. Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* Galang Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 63 [↑](#footnote-ref-21)
22. Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, dimuat dalam Kapita Selekta tentang Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-9 [↑](#footnote-ref-23)